BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan diperlukan pelayanan yang optimal;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 24 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RSUTP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Aceh Barat Daya.
6. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerangkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima sejumlah manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pembiayaan jangka pendek adalah Pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
11. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Umum Dearah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai penerima Pembiayaan dengan pihak pemberi Pembiayaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan anggaran tahunan BLUD yang

disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPA-RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman pengajuan Utang/Pinjaman pada BLUD RSUTP.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Utang/Pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUTP yang telah menerapkan PPK-BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Prinsip-prinsip Utang/Pinjaman;
b. Sumber dan Jenis Utang/Pinjaman;
c. Kewenangan dan Persyaratan Utang/Pinjaman;
d. Pelaksanaan Utang/Pinjaman;
e. Monitoring dan Evaluasi;
f. Pelaporan Utang/Pinjaman; dan
g. Ketentuan penutup.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

(1) RSUTP dapat melakukan Utang/Pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
(2) Jenis Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
(3) Pemanfaatan Utang/Pinjaman yang berasal dari perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(4) Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas Utang/Pinjaman BLUD RSUTP.
(5) Barang Milik Pemerintah Kabupaten tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atas Utang/Pinjaman BLUD RSUTP.

BAB V
SUMBER DAN JENIS UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu
Sumber Utang/Pinjaman

Pasal 5

Utang/Pinjaman RSUTP dapat bersumber dari :
a. Pemerintah Daerah lain;
b. Lembaga Keuangan Bank;
c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

Bagian Kedua
Jenis Utang/Pinjaman

Pasal 6

(1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa Utang/Pinjaman SCF (*Supply Chain Fi nance*).
(2) Realisasi Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayarannya dilaporkan dalam laporan keuangan RSUTP tahun berkenaan.

BAB VI
KEWENANGAN DAN PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 7

(1) Kewenangan Persetujuan atas Utang/Pinjaman jangka pendek berupa SCF (*Supply Chain Finance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Direktur.
(2) Transaksi Utang/Pinjaman jangka pendek berupa SCF (*Supply Chain Finance*) dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan Bank.
(3) Besaran Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat melampaui dari klaim/tagihan yang sudah diakui piutang oleh BPJS.
(4) Penggunaan atau Pemanfaatan Utang/Pinjaman untuk :
    a. membiayai kegiatan operasional yang tercantum dalam RBA RSUTP tahun anggaran berjalan;
    b. pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas BLUD RSUTP tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud.

Pasal 8

Direktur dapat menambah Utang/Pinjaman setelah adanya pengakuan tambahan klaim/tagihan baru yang diakui oleh BPJS.

BAB VII
PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

(1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan Utang/Pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam notulen rapat/berita acara.
(2) Dewan Pengawas menyampaikan Rekomendasi atas rencana pengajuan Utang/Pinjaman.
(3) Direktur memilih pemberi Utang/Pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi RSUTP.
(4) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjajian Utang/Pinjaman merupakan tanggungjawab BLUD RSUTP.
(5) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
(6) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diusulkan dalam RBA perubahan.
(7) Dalam hal pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman yang jatuh tempo melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 10

(1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi Utang/Pinjaman dengan RSUTP sebagai penerima Utang/Pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
(2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan pemberi Utang/Pinjaman.
(3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. Indentitas para pihak;
    b. Hak dan kewajiban;
    c. Nilai Utang/Pinjaman;
    d. Peruntukan Utang/Pinjaman;
    e. Tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
    f. Tata cara pembayaran Utang;
    g. Jangka waktu pembayaran;
    h. Penyelesaian sengketa; dan
    i. Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 11

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam hal Utang/Pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUTP.

Pasal 12

Setiap penerimaan Utang/Pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUTP.

Pasal 13

(1) Penatausahaan Utang/Pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan RSUTP.
(2) Penatausahaan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
    a. Administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman; dan
    b. Akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman.
(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Utang/Pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.
(3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 15

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUTP menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman.
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUTP menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman.
(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2019 M
12 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2019 M
12 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 79